

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat yang terjadi pada masyarakat Sampang.
 - a. Pembayaran zakat fitrah lebih diutamakan kepada Kiai, disini posisinya sebagai panutan (Figur sentral) sehingga dalam berbagai persoalan hukum di jadikan sebagai narasumber, berbicara mengenai kiai ini dalam hal zakat dikategorikan kepada *sabilillah*. sedangkan zakat *mal* dilakukan masyarakat sampang di belanjakan untuk pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan, namun juga tidak sedikit yang di serahkan kepada Kiai. Dengan demikian masyarakat sampang lebih mendahulukan hukum zakat yang bersumber kepada hukum islam dari pada Undang-Undang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 38 1999 tentang zakat.
 - b. Kiai dijadikan sebagai amil dalam hal ini kiai lebih dipercaya dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Peran Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sampang Sebagai Institusi amil zakat terhadap wajib zakat dalam hal pengumpulan zakat hanya sebatas pada mereka yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, zakat di sini tidak termasuk zakat wajib seperti zakat fitrah dan zakat *mal* sementara wajib zakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil belum disentuh sama sekali oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang sehingga yang menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Daerah hanya Pegawai

Negeri Sipil saja sementara wajib zakat yang non Pegawai Negeri Sipil tidak menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Daerah. Hal ini disebabkan karena wajib zakat yang non Pegawai Negeri Sipil tidak mengetahui akan adanya Badan Amil Zakat Daerah. Pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab di Badan Amil Zakat Daerah ternyata tidak pernah mensosialisasikannya kepada masyarakat secara umum dan kepada wajib zakat yang non Pegawai Negeri Sipil secara khusus. Dari sini perangkat Badan Amil Zakat Daerah menyalahi Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 12 (1) Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, selain itu juga menyalahi Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3). Sementara jika dilihat dari pemikiran Yusuf Qardhawi, perangkat yang berkedudukan di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang tidak memenuhi persyaratan sebagai amil terutama di persyaratan mampu melaksanakan tugasnya.

3. Faktor-faktor.kendala-kendala yang di hadapi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugasnya serta upaya-upaya penanganan yang harus dilakukan.
 - a. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.
 - 1) Khusus zakat fitrah masyarakat lebih mendahulukan kiai/guru ngaji dibandingkan badan amil zakat.

- 2) Khusus yang berupa zakat mal lebih diutamakan pada pembangunan tempat ibadah seperti Masjid, Mushalla dan Lembaga Pendidikan.
- b) Kendala-kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Amil Zakat.
- 1) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia
 - 2) Pengelola sendiri mempunyai pekerjaan ganda
 - 3) Tidak adanya sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat
 - 4) Pemahaman Zakat
 - 5) Perbenturan Kepentingan
 - 6) Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat
 - 7) Kurangnya Keteladanan Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Pejabat Pemerintah Maupun Swasta Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang
 - 8) Tidak Adanya Sanksi yang Tegas
- c) Upaya-Upaya Penanganan yang Harus Dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang Terhadap Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Tugasnya.
- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 2) Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat
 - 3) Penyuluhan Kepada Masyarakat
 - 4) Koordinasi dengan masjid-masjid
 - 5) Sistem Laporan Terbuka.

- 6) Kesadaran Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Pejabat Pemerintah baik BUMN maupun BUMD Dalam Membayar Zakat Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang.
- 7) Kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas yang merupakan hasil temuan selama penelitian yang juga merupakan inti dari kajian tesis ini, maka ada beberapa rekomendasi yaitu:

1. Adalah suatu kecongkakan intelektual apabila menganggap karya ini sebagai karya yang sempurna, kebenaran yang ditemukan dalam studi ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu masih ada celah-celah kelemahan baik secara metodologis maupun substansi. Untuk itu rekomendasi ini ditujukan utamanya kepada yang akan melakukan studi di belakang hari untuk, apabila mungkin, melakukan verifikasi atas temuan-temuan dalam studi ini. Rekomendasi ini semakin menemukan justifikasinya sebab yang melakukan studi yang serius tentang zakat masih sangat kurang. Dengan penelitian yang lebih intens, maka literatur tentang optimalisasi Badan Amil Zakat Daerah akan bertambah
2. Perlu adanya koordinasi antar Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Sampang. Koordinasi tersebut terutama dalam hal pendayagunaan harta zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul. Sehingga penyalurannya akan lebih merata dan tidak menumpuk pada suatu daerah saja.

3. Untuk mencapai tujuannya, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sampang harus melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat luas di daerah kerjanya. Membuat system laporan yang terbuka karena masyarakat disini mayoritas berlatar belakaang tradisionalis dan mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat dan mengimplemntasikan secara sadar dan wajar UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama RI No 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.